



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 518 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengakselerasi program elektronifikasi transaksi di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta pengembangan program elektronifikasi Pemerintah Daerah, sehingga dipandang perlu dilakukan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banjarmasin.
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur pada Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 430 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahamam Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : NK-1/II/2020, Nomor : 119/1380/SJ, Nomor : 22/2/NK/GBI/2020, Nomor : PRJ-1/MK.07/2020, Nomor : 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
3. Instruksi Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Non Tunai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 1. informasi dan/atau data;
 2. inovasi dan teknologi;
 3. infrastruktur;
 4. ketentuan; dan
 5. koordinasi,
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan tembusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

- f melaksanakan langkah langkah yang telah disusun berdasarkan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sehingga tujuan digitalisasi 100 % (seratus persen) pada tahun 2025 dapat tercapai; dan
- g melakukan monitoring secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 430 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin,
pada tanggal 19 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 518 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua	Wali Kota Banjarmasin
2	Wakil Ketua	Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Kalimantan Selatan
3	Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
4	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
5	Anggota	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarmasin
6	Anggota	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
7	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
8	Anggota	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
9	Anggota	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
10	Anggota	Inspektur Kota Banjarmasin
11	Anggota	Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin
12	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
13	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin
14	Anggota	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin
15	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
16	Anggota	Kepala Dinas kesehatan Kota Banjarmasin
17	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin

18	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
19	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
20	Anggota	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
21	Anggota	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
22	Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
23	Anggota	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin
24	Anggota	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
25	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
26	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
27	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
28	Anggota	Tim Teknis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Kalimantan Selatan
29	Anggota	Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Kalimantan Selatan
30	Anggota	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
31	Anggota	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA